KAJIAN HUKUM

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BPR KOTA PASURUAN

I. Latar Belakang

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Keberadaan BPR juga diarahkan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan masyarakat, mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam perkembangannya, terdapat perubahan kebijakan dan regulasi di bidang sektor keuangan yang berdampak terhadap nomenklatur dan pengaturan mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat". Perubahan tersebut berimplikasi terhadap nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.

Dengan adanya perubahan tersebut, diperlukan penyesuaian pengaturan di tingkat daerah agar keberadaan dan penyelenggaraan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan memiliki dasar hukum yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Naskah Akademik yang menjadi dasar kajian menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang perlu dikaji adalah:

1. Mengapa diperlukan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan?
2. Apakah pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan masih sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan?

3. Apa dasar dan akibat hukum dari pembentukan Peraturan Daerah baru mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan?

III. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam kajian ini, sebagaimana digunakan dalam Naskah Akademik, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.

IV. Analisis Hukum

A. Aspek Filosofis

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan pada dasarnya berkaitan dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks daerah, keberadaan perusahaan perseroan daerah di bidang perbankan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi kemanfaatan umum melalui penyediaan jasa perbankan yang bermutu sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah.

Penguatan BPR diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dengan demikian, penyesuaian nomenklatur dan pengaturan BPR Kota Pasuruan merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola perusahaan daerah yang mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah.

B. Aspek Sosiologis

Secara sosiologis, keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Pasuruan dibutuhkan untuk mendukung pelayanan perbankan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Naskah Akademik menempatkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kondisi perbankan sebagai salah satu dasar pembentukan regulasi. BPR diharapkan dapat berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Penyesuaian regulasi juga diperlukan karena perkembangan hukum telah mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Oleh karena itu, pengaturan yang sebelumnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

C. Aspek Yuridis

Secara yuridis, perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi daerah yang mengatur PT BPR Kota Pasuruan.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 yang masih menggunakan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip keberlakuan yuridis menghendaki agar peraturan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah baru mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan, kelembagaan, kegiatan usaha, modal dan saham, organ perusahaan, kepegawaian, serta pembinaan dan pengawasan perusahaan.

V. Implikasi Hukum

Penyesuaian nomenklatur tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan nama perusahaan, tetapi juga menjadi momentum untuk menyesuaikan pengaturan perusahaan dengan perkembangan regulasi di bidang BUMD dan sektor keuangan.

Rancangan pengaturan mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. ketentuan umum;
2. nama dan tempat kedudukan;
3. kegiatan usaha;
4. jangka waktu berdiri;

5. modal dan saham;
6. anggaran dasar;
7. organ perusahaan;
8. kepegawaian;
9. pembinaan dan pengawasan;
10. ketentuan peralihan; dan
11. ketentuan penutup.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat struktur dan tata kelola Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.

Dari sisi masyarakat, pengaturan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan perbankan, memperluas akses keuangan, serta mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari sisi pemerintah daerah, keberadaan perusahaan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan memiliki dasar dan urgensi hukum.

Perubahan tersebut diperlukan sebagai konsekuensi dari perkembangan regulasi sektor keuangan, khususnya perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Selain penyesuaian nomenklatur, pembentukan Peraturan Daerah baru diperlukan untuk memastikan kesesuaian pengaturan mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, modal dan saham, organ perusahaan, kepegawaian, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan peralihan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Kesimpulan ini sejalan dengan Naskah Akademik yang menyatakan adanya urgensi penyusunan Peraturan

Daerah baru mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.

VII. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan:

1. membentuk Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan;
2. melakukan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan;
3. memastikan seluruh materi muatan Peraturan Daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, modal dan saham, organ perusahaan, kepegawaian, pembinaan dan pengawasan; dan
5. menyiapkan peraturan pelaksana yang diperlukan agar Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif.

Rekomendasi tersebut sejalan dengan saran dalam Naskah Akademik agar pembentukan Peraturan Daerah dilakukan secara konsisten dan taat asas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi.